



P U T U S A N
Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. YOYO Kampung Lingsarsari RT. 005 RW. 012 Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
2. MIMI Kampung Baduyut RT. 002 RW. 013 Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
3. ETEN Kampung Pamucatan RT. 003 RT. 002 Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
4. Ny. TATAY Kampung Pamucatan RT. 003 RW. 002 Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
5. HAMDAN Kampung Lingsarsari RT. 005 RW. 012 Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
6. TINI KARTINI Kampung Suka Maju RT. 001 RW. 011 Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

Kesemuanya ini adalah ahli waris Pengganti Ibu Mala (Almh), dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOTI RISNA, K.S. S.H., M.H. Advokat beralamat di Kampung Babakan Tarogong RT.04, RW.04, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Melawan :

1. AHLIWARIS Ny. MAS ATIKAH:
 - a. WIWIN, bertempat Tinggal di Kampung Baduyut, RT 02, RW 13, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;
 - b. ELIS SURYAMAH, bertempat Tinggal di Kampung Baduyut, RT 02, RW 13, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, TERGUGAT I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AHLIWARIS Ny. MAS DADAH MEMEH alias POPON DARMINI, bertempat Tinggal di Kampung Sirnasari, RT 01, RW 04, Desa Batukarut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, TERGUGAT II.,
3. Ny. MAS EPON MEMEH alias POPON DARMINI, bertempat Tinggal di Kampung sirnasari, RT/RW 01/04, Des Batukarut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, TERGUGAT III.,
4. AHLI WARIS Ny. EUTIK MEMEH: yaitu:
 - a. MAMAN DARMAN alias MAMAN RUSMANA bertempat Tinggal di Kampung Patrol, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;
 - b. EUIS LALA alias EULIS LALA, YANI (IYANG) alias YANI SURYAN, IWAN alias IWAN RIDWAN, bertempat Tinggal di Kampung Pajagalan, RT/RW 01/05, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
5. DURACHMAN MEMEH alias ENCEP DURAHMAN, bertempat Tinggal di Kampung Gebeo, RT/RW 03/03, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, TERGUGAT V.,
6. NANDANG MEMEH alias NANDANGG KUSWANDI, bertempat Tinggal di Kampung Pajagalan, RT/RW 01/05, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, TERGUGAT VI.,
7. AHLI WARIS SUPARMAN MEMEH alias ASEP SUPARMAN, yaitu:
 - a. DIFA AZMI FAUZAN bin SUPARMAN MEMEH, Lahir di Kabupaten Bandung, Tanggal 16 Desember 1999, FITO NUGRAHA S. bin SUPARMAN MEMEH, lahir di Kabupaten Bandung, Tanggal 20 Maret 2002, Keduanya di Bawah Perwalian Durachman Memeh Alias Encep Durachman, bertempat tinggal di Kampung Gebeo, RT/RW 03/03 Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, TERGUGAT VII.,
8. AHLI WARIS CECE MEMEH alias CECE HERDIANA, yaitu:
 - a. Hj. YUNINGSIH, DEWI Binti CECE HERDIANA, SHINTA WATI binti CECE ERDIANA, HANI MONI Binti CECE HERDIANA, bertempat Tinggal di Kampung Cijagra, RT/RW 06/10, Desa

Halaman 2 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung,
TERGUGAT VIII.,

- Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII memberikan kuasa kepada Adi Radot Samuel, S.H. Dr.HM.H Isomy Etbas, S.H., MBA. Dan Pani Maulana, S.H. Advokat / Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Isomy & Partners, yang beralamat di Jl. Jamika Nomor 108 Kota Bandung 40231, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2019.

Selain itu juga :

1. H.M SAPDJAJA, bertempat Tinggal di Kampung Cipeundeuy, RT/RW 03/05, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, TURUT TERGUGAT I.,
2. ADEN DJUNAEDI, bertempat Tinggal di Kampung Cipeundeuy, RT/RW 04/04, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, TURUT TERGUGAT II.,
3. AHLI WARIS DIDI SUTRDI, yaitu:
 - a. SUPARMAN
 - b. IYAN
 - c. ARA
 - d. GANJAR
 - e. DEDE
 - f. EROS, Kesemuanya bertempat tinggal di kampung Cibeurem, RT/RW 01/07, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung; TURUT TERGUGAT III.,
4. AHLI WARIS OMOD, yaitu:
 - a. AI, bertempat Tinggal di Kampung Baduyut, RT 01, RW 02, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;
 - b. WATI, bertempat Tinggal di Kampung Baduyut, RT 04, RW 01, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung; TURUT TERGUGAT IV.,

Halaman 3 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. EDI, bertempat Tinggal di Kampung Pamucatan, RT 01, RW 02, Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung; TURUT TERGUGAT V.,
6. ENJANG, bertempat Tinggal di Kampung Baduyut, RT 02, RW 13, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung; TURUT TERGUGAT VI.,
7. JUM'NA, bertempat Tinggal di Kampung Ciniri, RT 05, RW 07, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung; TURUT TERGUGAT VII.
8. Ny. YOYOH, bertempat Tinggal di Kampung Patrol, RT 02, RW 06, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung; TURUT TERGUGAT VIII.,
9. Ny. MI'AH, bertempat Tinggal di Kampung Baduyut, RT 02, RW 13, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung; TURUT TERGUGAT IX.,
10. Ny. IMIR, bertempat Tinggal di Kampung Baduyut, RT 02, RW 13, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung; TURUT TERGUGAT X.,
11. Ny. ITING, bertempat Tinggal di Kampung Baduyut, RT 02, RW 13, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, terakhir bertempat tinggal di Kampung Kopo, RT/RW 02/05, Desa Cibodas, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung; TURUT TERGUGAT XI.
12. ATANG, bertempat Tinggal di Kampung Baduyut, RT 02, RW 13, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung; TURUT TERGUGAT XII.,
13. AHLI WARIS Ny. IRAH YAITU:
 - a. IHUN;
 - b. OMAN
 - c. OLIB
 - d. ONENG;

Halaman 4 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. ADA, bertempat Tinggal di Kampung Baduyut, RT 02, RW 13, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung; TURUT TERGUGAT XIII.,

14. ARUM, bertempat Tinggal di Kampung Baduyut, RT 02, RW 13, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung; TURUT TERGUGAT XIV.

15. AHLIWARIS Ny. NENEH, Yaitu:

a. SUHENDAR;

b. NENGSIH

c. ISAH

d. CUCU

e. ENTANG, kesemuanya bertempat Tinggal di Kampung Baduyut, RT 02, RW 13, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung; TURUT TERGUGAT XV.,

16. Ny. CICIH, bertempat Tinggal di Kampung PasirJati, RT 032, RW 11, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung; TURUT TERGUGAT XVI.,

17. MUMU, bertempat Tinggal di Kampung Baduyut, RT 02, RW 13, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung; TURUT TERGUGAT XVII.,

18. ATAM, bertempat Tinggal di Kampung Baduyut, RT 02, RW 13, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung; TURUT TERGUGAT XVIII.

19. SOMA, bertempat Tinggal di Kampung Baduyut, RT 01, RW 10, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. TURUT TERGUGAT XIX.,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Para

Tergugat di persidangan ;

Halaman 5 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada tanggal 19 Februari 2019 dalam Register perkara Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahliwaris Almarhumah NY. MALA dan semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum JUASIK yang telah meninggal dunia lebih dahulu, dari pernikahan tersebut Almarhumah NY. MALA tidak dikaruniai anak kandung akan tetapi meninggalkan ahliwaris kesamping yaitu PARA PENGGUGAT dan juga meninggalkan harta kekayaan berupa :
 - a. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 12. D.II Kohir 494, luas 0,595 Ha (nol koma lima Sembilan lima hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai beriku:
 - Sebelah utara darat Erfah;
 - Sebelah Timur tanah darat Oding dan eyen ;
 - Sebelah selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Tanah Darat Enjang dan Uci;
 - b. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 12. D.H Kohir 2360 Luas 0,287 Ha (Nol koa dua delapan Tujuh Hektar) degan Batas-Batas (dahulu) sebagai berikut:
 - Sebelah utara darat Erfah;
 - Sebelah Timur tanah darat Yeye ;
 - Sebelah selatan tanah darat TjeTje;
 - Sebelah Barat Solokan dan sawah tjetje;
 - c. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 12. D.II Kohir 174, luas 0,084 (nol koma nol Delapan Empat Hektar) dengan Batas-batas (dahulu) sebagai berikut:

Halaman 6 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara darat Endeung;
 - Sebelah Timur tanah darat Atam dan Yeye;
 - Sebelah selatan tanah Jalan;
 - Sebelah Barat Tanah Darat Eye;
- d. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 12. D.H Kohir 1652, Luas 0, 149 Ha (nol Koma satu empat sembilan Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Solokan;
 - Sebelah Timur tanah darat Yeye;
 - Sebelah selatan tanah Darat Yeye dan enjang;
 - Sebelah Barat Tanah Darat Eyen dan Momo;
- e. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 6. D.H Kohir 1772, Luas 0, 141 Ha (nol Koma satu empat satu Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Solokan;
 - Sebelah Timur Sawah Cacah;
 - Sebelah selatan jalan;
 - Sebelah Barat DAM Giri Sedayu;
- f. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.H Kohir 2360, Luas 0, 245 Ha (nol Koma dua empat lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah Enok dan Yeye;
 - Sebelah Timur sawah Tjetje;
 - Sebelah selatan Solokan;
 - Sebelah Barat Sawah Imas Atikah dan Solokan;

Halaman 7 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 174, Luas 0, 150 Ha (nol Koma satu lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Solokan;
 - Sebelah Timur darat Memeh;
 - Sebelah selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Sawah Achmad dan Jalan;
- h. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 174, Luas 0, 245 Ha (nol Koma dua empat lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah mimi;
 - Sebelah Timur Sawah Tjetje;
 - Sebelah selatan Solokan;
 - Sebelah Barat Sawah eyen, Engkos dan Momo;
- i. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 469, Luas 0, 135 Ha (nol Koma Satu Tiga Lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah Nandang dan Eutik;
 - Sebelah Timur Sawah Eutik;
 - Sebelah selatan Sawah Enjang;
 - Sebelah Barat Jalan;
- j. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 859, Luas 0, 270 Ha (nol Koma dua tujuh Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah Nandang;

Halaman 8 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Solokan;
 - Sebelah selatan Sawah Eyen;
 - Sebelah Barat Sawah Suryati;
- k. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 174, Luas 0, 130 Ha (nol Koma satu tiga Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah udung dan Tayun;
 - Sebelah Timur Jalan;
 - Sebelah selatan Sawah Achmad;
 - Sebelah Barat Sawah Achmad;
- l. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 6. D.II Kohir 1772, Luas 0, 100 Ha (nol Koma satu Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara jalan;
 - Sebelah Timur Sawah Endeung dan Eyen;
 - Sebelah selatan Sawah Suryati;
 - Sebelah Barat Sawah Eutik;
- m. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 1. S.III Kohir 2360, Luas 0, 122 Ha (nol Koma satu dua dua Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah Ikin;
 - Sebelah Timur Tanah Carik Desa;
 - Sebelah selatan Solokan;
 - Sebelah Barat Sawah Ocoh;
- n. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 2A. D.II Kohir 1652, Luas 0, 55 Ha

Halaman 9 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol Koma Lima Lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:

- Sebelah utara Solokan;
- Sebelah Timur Tanah darat Yeye;
- Sebelah selatan Jalan;
- Sebelah Barat Solokan;

o. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Amblongan, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 50. D.III Kohir 160, Luas 2, 110 Ha (Dua Koma seratus sepuluh Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:

- Sebelah utara Solokan dan Darat Iri;
- Sebelah Timur Darat Nandang;
- Sebelah selatan I Jalan Desa Arjasari;
- Sebelah Barat Darat Entn Kartini;

2. Bahwa Almarhumah NY. MALA semasa hidupnya mempunyai pembantu yang bernama Ny. MEMEH yang sekarang telah meninggal dunia dan digantikan oleh akhliwarisnya yaitu PARA TERGUGAT ;

3. Bahwa sejak Almarhumah Ny. MALA meninggal dunia sekitar tahun 1968 Almarhumah Ny. MEMEH dengan tanpa sepengetahuan para akhliwaris Almarhumah Ny. MALA, telah melakukan peralihan hak dalam buku Desa dari atas nama Almarhumah NY. MALA menjadi atas nama Almarhumah NY. MEMEH dan anak-anaknya ;

4. Bahwa dengan adanya peralihan hak tersebut, kemudian para akhliwaris Almarhumah Ny. MALA (PARA PENGUGAT) melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan saat ini putusannya telah mempunyai kekuatan hukum hingga tingkat upaya Peninjauan Kembali dimana putusan-putusan PARA PENGUGAT yang terdaftar dalam register perkara :

1) Nomor : 52/Pdt.G/1995/PN.BB dengan putusan tanggal 6 Nopember 1995 dimenangkan para akhliwaris Almarhum Ny. MALA, kemudian pihak PARA TERGUGAT mengajukan upaya banding ;

Halaman 10 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) kemudian dengan Nomor : 137/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal putusan tanggal 3 Juni 1996 dimana putusannya tetap dimenangkan Para Ahliwaris Almarhumah NY. MALA, kemudian pihak PARA TERGUGAT mengajukan upaya Kasasi ;
- 3) Dengan Nomor : 740 K/Pdt/1997 tanggal putusan 17 Mei 1999 keluarlah yaitu putusan menolak permohonan kasasi dari para ahliwaris Almarhumah Ny. MEMEH (PARA TERGUGAT) ; kemudian PARA TERGUGAT mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ;
- 4) Kemudian dengan Nomor : 510 PK/Pdt/2000 mengajukan permohonan Peninjauan Kembali tanggal putusan 30 Mei 2007 dengan putusan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para ahliwaris Ny. MEMEH (PARA TERGUGAT);

(Bukti – bukti putusan akan disampaikan pada persidangan pembuktian nanti)

5. Bahwa atas putusan-putusan tersebut di atas, ahliwaris Almarhumah Ny. MALA (PARA PENGUGAT) telah mengajukan eksekusi atas obyek sengketa a quo, dan telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan/Penyerahan No. 14/Eks/G/2002/PN.BB jo. No. 52/Pdt.G/1995/PN.BB berdasarkan Penetapan No. 14/Eks/G/2002/PN.BB jo. No. 52/Pdt/G/1995/PN.BB Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 Februari 2003 yang telah dilaksanakan pada hari SENIN, tanggal 14 April 2003 ;
6. Bahwa kemudian dengan adanya telah selesainya gugatan tersebut di atas, dan telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan ternyata para ahliwaris Ny. MEMEH mengajukan lagi gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 77/Pdt.G/2009/PN.BB tanggal 11 Juni 2009 dimana putusan tersebut mengabulkan gugatan dari para ahliwaris Almarhumah Ny. MEMEH (PARA TERGUGAT), dan oleh karena tidak diajukan upaya hukum oleh PARA PENGUGAT maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan selanjutnya ahliwaris Ny. MEMEH (PARA TERGUGAT) mengajukan eksekusi Pengosongan atas obyek sengketa a quo dan telah dilaksanakan, maka dengan adanya obyek sengketa telah dilaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan sehingga obyek sengketa a quo sampai saat ini dikuasai oleh para ahliwaris Almarhumah Ny. MEMEH (PARA TERGUGAT), bahwa dengan adanya

Halaman 11 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan eksekusi tersebut selanjutnya para ahliwaris Almarhumah Ny. MALA (PARA PENGUGAT) mengajukan upaya Peninjauan Kembali dan ternyata permohonan Peninjauan Kembali dari pihak ahliwaris Almarhumah Ny. MALA (PARA PENGUGAT) dikabulkanlah permohonan Peninjauan Kembali tersebut dengan putusan Peninjauan Kembali memutuskan gugatan Para Penggugat / sekarang PARA TERGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan Nebis In Idem karena obyek gugatan sama ;

7. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan dalam Putusan No.51 dan putusan perkara perdata Nomor : 77/Pdt.G/2009/PN.BB yang isi amar putusannya Permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan dan dibatalkannya Putusan Perkara Perdata No. 77/PDt.G/2009/PN.BB, maka dengan adanya putusan peninjauan kembali diatas maka Putusan dikembalikan lagi kepada Putusan Perkara semula yaitu No. 52/Pdt.G/1995/PN.BB tanggal 6 Nopember 1995 jo. No. 137/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 3 Juni 1996 jo. No. 740 K/Pdt/1997 tanggal 17 Mei 1999 jo. No. 510 PK/Pdt/2000 tanggal 30 Mei 2007 ;
8. Bahwa berdasar atas hal tersebut di atas, PARA PENGUGAT meminta kepada PARA TERGUGAT untuk menyerahkan kembali obyek tanah a quo kepada PARA PENGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak mau menyerahkan bahkan dengan sengaja obyek sengketa digarap oleh para penggarap atas ijin PARA TERGUGAT, dengan demikian tindakan PARA TERGUGAT yang tidak mau mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa a quo, jelas-jelas dilandasi itikad tidak baik yang sangat merugikan PARA PENGUGAT selaku ahliwaris pengganti Almarhumah Ny. MALA, untuk itu tindakan PARA TERGUGAT maupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya yang secara tidak sah tanpa alas hak yang jelas dan melawan hukum menguasai obyek sengketa a quo tanah hak milik PARA PENGUGAT sebagaimana putusan perkara No. 52/Pdt.G/1995/PN.BB tanggal 6 Nopember 1995 jo. No. 137/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 3 Juni 1996 jo. No. 740 K/Pdt/1997 tanggal 17 Mei 1999 jo. No. 510 PK/Pdt/2000 tanggal 30 Mei 2007 tersebut.
9. Bahwa PARA PENGUGAT berdasar pada hal tersebut di atas maka, PARA PENGUGAT pemilik yang sah atas obyek sengketa a quo beralasan hukum apabila PARA PENGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Bale

Halaman 12 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan terhadap obyek sengketa sebagaimana tercantum pada poin 1 di atas kepada PARA PENGGUGAT beserta segala sesuatu yang tercantum dalam putusan perkara perdata No. 52/Pdt.G/1995/PN.BB tanggal 6 Nopember 1995 jo. No. 137/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 3 Juni 1996 jo. No. 740 K/Pdt/1997 tanggal 17 Mei 1999 jo. No. 510 PK/Pdt/2000 tanggal 30 Mei 2007 ;

10. Bahwa oleh karena berdasar atas putusan-putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan hukum yang tidak dapat disangkal lagi, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet Banding dan Kasasi maupun upaya Peninjauan kembali (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) ;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT tersebut ;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT pemilik yang sah atas harta peninggalan Almarhumah NY. MALA berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 52/Pdt.G/1995/PN.BB tanggal 6 Nopember 1995 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 137/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 3 Juni 1996 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 740 K/Pdt/1997 tanggal 17 Mei 1999 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 510 PK/Pdt/2000 tanggal 30 Mei 2007 ;
3. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan obyek tanah sengketa berupa :
 - a. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 12. D.II Kohir 494, luas 0,595 Ha (nol koma lima Sembilan lima hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai beriku:
 - Sebelah utara darat Erfah;

Halaman 13 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur tanah darat Oding dan eyen ;
 - Sebelah selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Tanah Darat Enjang dan Uci;
- b. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 12. D.H Kohir 2360 Luas 0,287 Ha (Nol koa dua delapan Tujuh Hektar) degan Batas-Batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara darat Erfah;
 - Sebelah Timur tanah darat Yeye ;
 - Sebelah selatan tanah darat TjeTje;
 - Sebelah Barat Solokan dan sawah tjetje;
- c. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 12. D.II Kohir 174, luas 0,084 (nol koma nol Delapan Empat Hektar) dengan Batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara darat Endeung;
 - Sebelah Timur tanah darat Atam dan Yeye;
 - Sebelah selatan tanah Jalan;
 - Sebelah Barat Tanah Darat Eye;
- d. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 12. D.H Kohir 1652, Luas 0, 149 Ha (nol Koma satu empat sembilan Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Solokan;
 - Sebelah Timur tanah darat Yeye;
 - Sebelah selatan tanah Darat Yeye dan enjang;
 - Sebelah Barat Tanah Darat Eyen dan Momo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 6. D.H Kohir 1772, Luas 0, 141 Ha (nol Koma satu empat satu Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Solokan;
 - Sebelah Timur Sawah Cacah;
 - Sebelah selatan jalan;
 - Sebelah Barat DAM Giri Sedayu;
- f. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.H Kohir 2360, Luas 0, 245 Ha (nol Koma dua empat lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah Enok dan Yeye;
 - Sebelah Timur sawah Tjetje;
 - Sebelah selatan Solokan;
 - Sebelah Barat Sawah Imas Atikah dan Solokan;
- g. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 174, Luas 0, 150 Ha (nol Koma satu lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Solokan;
 - Sebelah Timur darat Memeh;
 - Sebelah selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Sawah Achmad dan Jalan;
- h. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 174, Luas 0, 245 Ha (nol Koma dua empat lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah mimi;

Halaman 15 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Sawah Tjetje;
 - Sebelah selatan Solokan;
 - Sebelah Barat Sawah eyen, Engkos dan Momo;
- i. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 469, Luas 0, 135 Ha (nol Koma Satu Tiga Lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah Nandang dan Eutik;
 - Sebelah Timur Sawah Eutik;
 - Sebelah selatan Sawah Enjang;
 - Sebelah Barat Jalan;
- j. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 859, Luas 0, 270 Ha (nol Koma dua tujuh Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah Nandang;
 - Sebelah Timur Solokan;
 - Sebelah selatan Sawah Eyen;
 - Sebelah Barat Sawah Suryati;
- k. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 174, Luas 0, 130 Ha (nol Koma satu tiga Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah udung dan Tayun;
 - Sebelah Timur Jalan;
 - Sebelah selatan Sawah Achmad;
 - Sebelah Barat Sawah Achmad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 6. D.II Kohir 1772, Luas 0, 100 Ha (nol Koma satu Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara jalan;
 - Sebelah Timur Sawah Endeung dan Eyen;
 - Sebelah selatan Sawah Suryati;
 - Sebelah Barat Sawah Eutik;
- m. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 1. S.III Kohir 2360, Luas 0, 122 Ha (nol Koma satu dua dua Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah Ikin;
 - Sebelah Timur Tanah Carik Desa;
 - Sebelah selatan Solokan;
 - Sebelah Barat Sawah Ocoh;
- n. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 2A. D.II Kohir 1652, Luas 0, 55 Ha (nol Koma Lima Lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Solokan;
 - Sebelah Timur Tanah darat Yeye;
 - Sebelah selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Solokan;
- o. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Amblongan, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 50. D.III Kohir 160, Luas 2, 110 Ha (Dua Koma Satu satu Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Solokan dan Darat Iri;
 - Sebelah Timur Darat Nandang;

Halaman 17 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan I Jalan Desa Arjasari;
- Sebelah Barat Darat Entn Kartini;

Dalam keadaan kosong serta tanpa beban apapun juga ;

4. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum Peninjauan Kembali (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) ;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
6. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini ;

A t a u :

Para Penggugat memohon Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Para Penggugat hadir Kuasanya TOTI RISNA, K.S., S.H. M.H. & Partner beralamat di Kampung Babakan Tarogong Rt. 04 Rw. 04 Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019. Untuk Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII hadir kuasanya bernama Adi Radot Samuel, S.H dkk. Advokat / Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Isomy & Partners, yang beralamat di Jl. Jamika Nomor 108 Kota Bandung 40231, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 03 Februari 2019.

- Turut Tergugat I dan Turut Tergugat XI tidak hadir / tidak datang menghadap kemuka persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relas) Nomor : 40/Pdt.G/2019/PN Blb, Hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 untuk sidang Hari Senin tanggal 4 Maret 2019, panggilan ke 2 untuk Turut Tergugat I relas tanggal 5 Maret 2019 dan untuk Turut Tergugat XI Relas panggilan Hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sama sama untuk sidang Hari Senin Tanggal 11 Maret 2019, yang dibuat oleh Fauziah Disti Hasanawati Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas. IA Bale Bandung dan tidak menyuruh pula wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap.;

Halaman 18 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat II hadir sekali Prinsipal bernama Aden Djunaedi datang menghadap kemuka persidangan pada tanggal 4 Maret 2019.
- Turut Tergugat III, Turut Tergugat III.a Tergugat III.b, Turut Tergugat III.c, Turut Tergugat III.d, Turut Tergugat III.e, Turut Tergugat III.f, Tergugat IV.a, Turut Tergugat IV.b, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII.a, Turut Tergugat XIII.b, Turut Tergugat XIII.c, Turut Tergugat XIII.d, Turut Tergugat XIII.e, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV.a, Turut Tergugat XV.b, Turut Tergugat XV.c, Turut Tergugat XV.d, Turut Tergugat XV.e, Turut Tergugat XVI Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX tidak hadir / tidak datang menghadap kemuka persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor : 40/Pdt.G/2019/PN Blb, Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 untuk sidang pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 dan yang relas hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 untuk sidang pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat oleh Fauziah Disti Hasanawati Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas. IA Bale Bandung dan tidak menyuruh pula wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap.;

Bahwa terhadap Para Turut Tergugat VI, VII, IX dan XIV, sudah dipanggil dengan patut dan sah seperti tersebut diatas, tetapi tidak hadir / tidak datang menghadap kemuka persidangan dan tidak menyuruh pula wakil atau kuasanya yang sah, ternyata Para Turut Tergugat tersebut telah meninggal dunia sehingga surat gugatan kuasa Para Penggugat ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah dilakukan mediasi oleh Mediator R Zaenal Arief, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Blb. Tanggal 18 Maret 2019 dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 02 April 2019, bahwa mediasi tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana kuasa Para Penggugat menyatakan ada perubahan atau tambahan sebagai berikut :
tentang halaman 3 no 6,7,9 dan Halaman 4 no 14 :

Semula berbunyi:

Semula **halaman 3** no 6,7,9 berbunyi ENJANG, JUM'NA, Ny, MI'AH masuk dalam Gugatan kemudian menjadi keluar dari Gugatan karena orang-orang tersebut telah meninggal dunia.

Semula **halaman 4** ARUM masuk dalam Gugatan kemudian menjadi keluar dari Gugatan karena orang-orang tersebut telah meninggal dunia.

Halaman 19 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat, telah mengajukan Jawaban dan eksepsi pada tanggal 09 Mei 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. TENTANG SURAT KUASA

Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 menyebutkan syarat surat kuasa khusus yang sah, yaitu:

- a. menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana surat kuasa khusus itu digunakan; dan
- c. menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Bahwa dalam surat kuasa khusus PARA PENGGUGAT dalam perkara ini tidak menyebutkan secara tegas Identitas PARA TERGUGAT secara utuh yaitu hanya mencantumkan nama para tergugat, sedangkan usia para tergugat, pekerjaan para tergugat dan/atau identitas lainnya tidak disebutkan/dicantumkan, hal mana pentingnya identitas adalah untuk dapat membedakan antara satu orang dengan orang lainnya.

Bahwa dalam surat kuasa khusus PARA PENGGUGAT tersebut tidak pula menyebutkan secara ringkas apa perbuatan melawan hukum yang diperbuat dan kapan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT.

Bahwa Syarat-syarat yang dimaksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 bersifat kumulatif artinya tidak dipenuhinya satu syarat mengakibatkan surat kuasa tidak sah, dengan demikian surat kuasa khusus PARA PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1959 dan SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 point c, atau dengan kata lain surat kuasa tersebut tidak sah/cacat hukum.

2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Halaman 20 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb



Bahwa PARA PENGGUGAT dalam perkara ini mengajukan **GUGATAN PENGOSONGAN**, hal mana *title* gugatan tersebut tidaklah dikenal dalam hukum acara perdata baik dalam H.I.R maupun R.V karena perihal Pengosongan suatu objek sengketa yang telah diputus oleh pengadilan hendaknya diajukan permohonan eksekusi (bukan gugatan).

Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam posita nomor 8 gugatannya bahwa PARA TERGUGAT telah menguasai objek sengketa secara **melawan hukum**, hal ini tentu menjadi suatu bukti ketidakpahaman PARA PENGGUGAT dalam menyusun dan membuat gugatan karena semestinya jika ada dalil sehubungan dengan suatu perbuatan melawan hukum tentulah *title* gugatan pun harus mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum *vide* pasal 1365 KUHPerdata.

Bahwa *Posita* dan *petitum* dalam gugatan PARA PENGGUGAT bertolak belakang, hal tersebut dapat dilihat dalam *posita* nomor 9 yang pada pokoknya memohon kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi pengosongan, akan tetapi tidak ada satu pun yang dimohonkan dalam bagian *petitum* untuk pengadilan melakukan eksekusi pengosongan atas objek sengketa.

Bahwa di sisi lain, sangatlah keliru jika terdapat suatu permohonan untuk melakukan eksekusi pengosongan dalam suatu gugatan akan tetapi tidak dimohonkan peletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa, sehingga lagi-lagi hal ini menjadi kan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi samar, kabur dan tidak jelas.

3. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa PARA PENGGUGAT telah nyata-nyata menggugat orang yang telah meninggal dunia yakni pihak Tergugat IV yang oleh para penggugat ditujukan langsung kepada **MAMAN DARMAN alias MAMAN RUSMANA** selaku ahli waris Ny. EUTIK MEMEH, hal mana MAMAN DARMAN alias MAMAN RUSMANA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sesuai dengan bukti surat kematian No. 473.3/165/X/DS/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari pada tanggal 27 Oktober 2017.

Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT telah salah pula dalam menetapkan kedudukan TERGUGAT VII yang mana pihak yang digugat adalah ENCEP DURACHMAN selaku wali dari DIFA AZMI FAUZAN.

Halaman 21 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb



Bahwa sangatlah keliru PARA PENGGUGAT dalam memposisikan ENCEP DURACHMAN sebagai TERGUGAT VII dalam kapasitas sebagai wali, karena PARA PENGGUGAT pun telah mengetahui usia dari DIFA AZMI FAUZAN kini telah berusia 19 tahun sesuai yang PARA PENGGUGAT cantumkan tanggal lahir DIFA AZMI FAUZAN dalam surat gugatannya yaitu tanggal 16 Desember 1999 *vide surat gugatan halaman 2 angka 7*. sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung nomor 477 tahun 1976 yang menentukan batas usia dewasa (cakap hukum) adalah telah berusia 18 tahun, maka dengan demikian seharusnya pihak yang digugat adalah langsung DIFA AZMI FAUZAN karena telah berusia lebih dari 18 tahun bukan ENCEP DURACHMAN.

Bahwa terdapat kekeliruan yang lain yang sangat membingungkan dalam gugatan PARA PENGGUGAT dimana terdapat dua orang yang berbeda dan mempunyai kualifikasi berbeda akan tetapi didudukkan dalam posisi yang sama menjadi Turut Tergugat VI yaitu Ahliwaris OMOD (AI & WATI) *vide surat gugatan halaman 3 nomor 4* dan ENJANG *vide surat gugatan halaman 3 nomor 6*.

4. GUGATAN ERROR IN OBJECTO

Bahwa Gugatan telah dibuat dan diajukan dengan asal-asalan dan tidak memperhatikan kejelasan subjek maupun objek hukum dalam gugatannya. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan letak dan batas-batas yang jelas secara nyata dan terang benderang sesuai dengan kondisi factual saat ini melainkan para penggugat hanya melakukan peniruan/mengutip dari berkas putusan perkara sebelumnya sahingga menjadi keliru dalam penyebutan batas-batas tanah terpekar/objek sengketa yang akan PARA TERGUGAT buktikan terkait batas-batas yang sebenarnya dalam agenda sidang pembuktian, sehingga menurut Yurisprudensi MA RI Nomor 565K/sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 j.o. Yurisprudensi MA RI Nomor 1149K/sip/1979 tanggal 17 April 1979 Gugatan seperti ini harus ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

5. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa PARA PENGGUGAT telah tidak sempurna dalam memasukkan setiap pihak yang terlibat dalam sengketa objek tanah terpekar ini, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sisi PENGGUGAT, sisi TERGUGAT maupun sisi TURUT TERGUGAT.

Bahwa dari sisi PENGGUGAT, dalam perkara ini PARA PENGGUGAT mendalilkan dirinya sebagai ahliwaris Ny. Mala yang telah memenangkan perkara atas objek sengketa dibawah register perkara nomor 52/Pdt.G/1995/PNBB , akan tetapi sangatlah berbeda dengan para pihak PENGGUGAT yang ada dalam perkara nomor 52/Pdt.G/1995/PNBB, dimana pihak PENGGUGAT dalam perkara nomor 52/Pdt.G/1995/PNBB adalah sebagai berikut :

- a. OMOD (TURUT TERGUGAT VI)
- b. EDI (TURUT TERGUGAT V)
- c. ENJANG (TURUT TERGUGAT VI)
- d. NY. YUYU
- e. JUMNA (TURUT TERGUGAT VII)
- f. NY. OYOH (TURUT TERGUGAT VIII)
- g. MIMI
- h. EUTIK

Bahwa terdapat 3 orang yang memiliki *legal standing* untuk diposisikan sebagai PENGGUGAT atau setidaknya-tidaknya menjadi TURUT TERGUGAT yaitu NY, YUYU, MIMI dan EUTIK, sementara ketiga orang tersebut tidak masuk dan/atau tidak ditarik dalam perkara ini sehingga sangatlah jelas perkara ini menjadi kurang Pihak.

Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT kurang dan tidak sempurna dalam menarik pihak yang digugat maka gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 Nomor: 151 K/Sip/1975.kaidah hukumnya menyatakan: " Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap."

6. GUGATAN NEBIS IN IDEM

Bahwa PARA PENGGUGAT dengan penuh kesadaran telah mengungkapkan sehubungan dengan tanah terperkara objek sengketa telah terdapat suatu putusan yang bersifat *condemnatoir* baik dalam

Halaman 23 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor 52/Pdt.G/1995/PNBB maupun perkara nomor 77/Pdt.G/2009/PNBB dan telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), begitu pula objek dan subjek hukum serta dalil-lalil yang diajukan dalam perkara ini tidak ada perbedaan dengan perkara perkara sebelumnya sehingga sangatlah jelas dan terang benderang bahwa gugatan ini tidak dapat ditindak lanjuti atau dengan kata lain *Nebis In Idem*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh PARA TERGUGAT dalam eksepsi mohon agar dimasukkan juga dalam bagian Pokok Perkara karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang diajukan oleh PARA TERGUGAT.
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak semua dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam pokok perkara kecuali hal-hal yang secara tegas dan terang diakui oleh PARA TERGUGAT.
3. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam perkara ini tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karna PARA PENGGUGAT sama sekali bukan ahliwaris tunggal (masih banyak ahliwaris Ny. Mala yang lain) dan PARA PENGGUGAT sama sekali tidak ikut/masuk dalam perkara terdahulu baik dalam perkara nomor 52/Pdt.G/1995/PNBB maupun perkara nomor 77/Pdt.G/2009/PNBB.
4. .Bahwa secara terang dalam putusan terdahulu pada perkara perkara nomor 52/Pdt.G/1995/PNBB terdapat beberapa nama ahliwaris Ny. Mala antara lain OMOD (**Turut Tergugat VI**), EDI (**Turut Tergugat V**), ENJANG (**Turut Tergugat VI**), NY. YUYU, JUMNA (**Turut Tergugat VII**), NY. OYOH (**Turut Tergugat VIII**), dan EUTIK yang tidak ikut/masuk menjadi PENGGUGAT dalam perkara ini akan tetapi PARA PENGGUGAT nyata-nyata dengan niat buruk dan keserakahannya berkeinginan memiliki tanah objek sengketa secara instan tanpa memperhatikan kedudukan hukum para pihak yang ada dalam perkara nomor 52/Pdt.G/1995/PNBB.
5. Bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai dan dimiliki secara turun temurun lebih dari 30 tahun oleh Ny. Memeh dan keluarga yang berasal dari pemberian/hibah mutlak Ny. Mala kepada Ny. Memeh

Halaman 24 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan semasa Ny. Mala masih hidup, tanah tersebut secara administrasi telah beralih nama kepada keluarga Ny. Memeh termasuk PARA TERGUGAT, dengan demikian baik secara penguasaan fisik maupun data yuridis sudah sah menurut hukum dan tidak dapat lagi dilakukan tuntutan hukum dalam bentuk apapun sesuai ketentuan dalam pasal 1963 jo. 1967 KUHPerdara.

6. Bahwa kemenangan PARA PENGGUGAT dalam perkara nomor 52/Pdt.G/1995/PNBB merupakan suatu bentuk "peradilan sesat" karna PARA PENGGUGAT terdahulu telah dengan sengaja menggunakan bukti yang nyata-nyata PALSU dalam persidangan pembuktian terdahulu yang diperbuat oleh TURUT TERGUGAT I (*dalam perkara nomor 739/Pid.B/2003/PN.BB*), TURUT TERGUGAT II (*dalam perkara nomor 738/Pid.B/2003/PN.BB*) dan TURUT TERGUGAT III (*dalam perkara nomor 740/Pid.B/2003/PN.BB*) sebagaimana perbuatan PARA TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT III telah diputus bersalah membuat surat palsu dan masing-masing dijatuhi hukum 4 bulan penjara.
7. Bahwa selanjutnya terkait putusan Peninjauan kembali nomor 51 PK/Pdt/2017 yang pada pokoknya membatalkan putusan nomor 77/Pdt.G/2009/PNBB terdapat kekosongan hukum karena amar putusan majelis Peninjauan Kembali tidak serta merta mengadili sendiri untuk membatalkan eksekusi pengosongan atas perkara nomor 77/Pdt.G/2009/PNBB yang dimohonkan PARA TERGUGAT sehingga dengan sendirinya penguasaan fisik tanah objek sengketa yang sampai saat ini masih dikuasai PARA TERGUGAT adalah sah menurut hukum, di sisi lain permohonan peninjauan kembali dalam perkara nomor 51 PK/Pdt/2017 tersebut cacat hukum karena diduga terdapat pemalsuan tanda tangan salah satu pemberi kuasanya yang akan kami buktikan pada agenda sidang pembuktian.
8. Bahwa perlu yang mulia majelis hakim ketahui, berdasarkan hasil penelusuran di lapangan kami mendapati informasi bahwa dalam beberapa waktu yang lalu tanah objek sengketa telah dijual (pengikatan jual beli dibuat di hadapan Jatnika, Notaris Kabupaten Bandung beralamat kantor di Baleendah) oleh PARA PENGGUGAT melalui perantaraan kuasanya kepada salah satu perusahaan

Halaman 25 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Developer Properti PT. Giri Mukti yang berdomisili di Jl. Sentul Raya Bogor-Jawa Barat dengan harga Rp. 2.100.000/tumbak atau Rp 150.000/meter dengan system pembayaran termin dan dicicil bertahap sampai dengan tahun 2020, tentunya tindakan tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merugikan PARA TERGUGAT baik secara materiil maupun imateriil.

9. Bahwa selain daripada adanya temuan penjualan tanah objek sengketa oleh PARA PENGGUGAT, kami mendapati pula perbuatan PARA PENGGUGAT yang sewenang-wenang tidak berdasar hukum dan melanggar etika hukum serta tidak menghormati hukum (*contempt of court*) yakni PARA PENGGUGAT melakukan pemasangan plang di beberapa titik objek tanah sengketa yang pada pokoknya berisi klaim PARA PENGGUGAT atas kepemilikan tanah objek sengketa. sehingga dapat disimpulkan tindakan PARA PENGGUGAT tersebut tidak menghargai persidangan dalam perkara ini dan secara tidak langsung menganggap perkara ini tidak penting (bukti-bukti pemasangan plang kami lampirkan).

10. Bahwa sehubungan dengan jawaban point 8 & 9 diatas, dengan kerendahan hati kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menegur PARA PENGGUGAT supaya tidak melakukan tindakan penjualan dan/atau melanjutkan proses jual beli tanah objek sengketa sebelum perkara ini tuntas dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum di lapangan.

Berdasarkan uraian dalam eksepsi dan pokok perkara diatas, memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.
- 3 Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 26 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 16 Mei 2019 dan selanjutnya atas Replik Kuasa Para Penggugat, tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 23 Mei 2019 yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. P-1 Fotocopy dari Asli Putusan Nomor 52/Pdt.G/1995/PN. BB tanggal 12 Nopember 2008 ;
2. P-2 Fotocopy dari Asli Putusan Nomor 137/Pdt/1996/PT.Bdg, tanggal 03 Juni 1996 ;
3. P-3 Fotocopy dari Asli Kasasi Nomor 740 K/Pdt/1997, tanggal 17 Mei 1999 ;
4. P-4 Fotocopy dari Asli PK Nomor 510/PK/Pdt/2000, tanggal 12 Nopember 2008 ;
5. P-5 Fotocopy dari fotocopy Penetapan Eksekusi Nomor 14/Eks/G/2002/PN.BB.jo Nomor 52/Pdt.G/1995/PN.BB ;
6. P-6 Fotocopy dari Asli PK Nomor 51/Pdt.G/2017/PN.Blb ;

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan diteliti oleh Majelis Hakim, surat – surat bukti tersebut ternyata untuk bukti P – 1 sampai dengan P – 6, sesuai dengan aslinya, bukti – bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, maka surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya kuasa Tergugat I, sampai dengan Tergugat VIII dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 27 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 Fotocopy Salinan Resmi Putusan Nomor 77/Pdt.G/2009/PN.BB Tertanggal 28 September 2010 ;
2. T-2 Fotocopy Salinan Resmi Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor 53/Pdt.Eks.G/2010/PN.BB jo. Nomor 77/Pdt.G/2009/PN.BB ,
3. T-3 Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 17 Juni 2019 yang diketahui Ketua Rt.02/Rw 13 Desa Baros, Tertanggal 17 Juni 2019
4. T-4 Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 17 Juni 2019 yang diketahui Ketua Rt.05/Rw 07 Desa Lebak wangi, tertanggal 17 Juni 2019 ;
5. T -5 Fotocopy dari Asli Surat Kematian atas nama Maman Rusmana, tertanggal 27 – 10 – 2017 ;
6. T-6 Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2018 atas nama Titi, Yaya dan Didi, tertanggal 18 Januari 2018 ;
7. T-7 Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2018 atas nama Ny. Karmini, Tertanggal 17 Januari 2018 ;
8. T-8 Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 15 Januari 2010 atas nama Ny. Ukah dan Ny. Mi'ah, Tertanggal 15 Januari 2010.
9. T-9 Fotocopy dari Print Out Foto-foto pemasangan Plang di Lokasi tanah Objek Sengketa,

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan diteliti oleh Majelis Hakim, surat – surat bukti tersebut ternyata untuk bukti T.1. sampai dengan T.9, terdapat suatu kecocokan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti – bukti mana tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, maka surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya disamping telah mengajukan surat bukti juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asep Sutisna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu mengenai perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan;
 - Bahwa saksi tahu Perkara ini sudah ada Putusan sampai PK (peninjauan Kembali);

Halaman 28 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah Tahu kalau perkara ini pernah dieksekusi dari Pak Dede;
- Bahwa saksi tahu dimana letak lokasi obyek yang disengketakan;
- Bahwa saksi tahu diobyek lokasi ada Pengumuman;
- Bahwa kalau masalah adanya Papan Pengumuman PK No.51/PK/Pdt.G/2017, kalau di bulan – bulan Februari saksi tidak melihat, melihatnya akhir-akhir ini, sepertinya karena banyak Depelover yang mencari maka dipasang Papan Pengumuman.;
- Bahwa saksi tahu adanya sengketa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, tapi saksi kenal dengan Ibu Toti Risna KS, SH selaku Penasehat Hukum Para Penggugat dan saksi pernah bertemu dan berkomunikasi.
- Bahwa saksi mengetahui rencana atau Pengikatan jual beli tersebut, akan dieksekusi yaitu sekitar di bulan Februari 2019.
- Bahwa saksi tahu caranya mengetahui informasi tersebut yaitu awalnya sejak bulan Desember ada beberapa developer yang meminta jasa developer untuk pengadaan lahan yang pertama PT. Husada di Batukarut di bulan desember, ada yang mau kerjasama tapi batal, dari situ ada salah satu teman yang memberitahukan tanah di Desa Batu karut, setelah itu batal kemudian pak Dede sakidin orang cijerah menawarkan tanah di Desa Baros dan lebak wangi kebetulan ada calon pembeli lain yaitu PT. MDK (Ir.Hani) Pasteur, kemudian ke Tim kami untuk mencari tanah daerah baros atau lebak wangi untuk perumahan subsidi, yang ditunjukan itu lahan yang di seputaran perumahan teras pelangi, saksi mendengar tanah itu bermasalah tapi katanya sudah selesai, dan saksi mencari yang menanganinya dan kebetulan Pengacara yang namanya Bu Toti pernah kenal di sekitar Tahun 2014, karena pernah difasilitasi di perkara lain. Di Pertengahan Januari 2019 saksi dan H.Udan beberapa kali menemui bu Toti untuk menanyakan perihal tanah tersebut, tapi beberapa kali saksi ke sana saksi tidak bisa bertemu dengan Bu Toti, disana saksi hanya bertemu dengan Pak Yana dan saksi dikasih nomor Handphone Bapak yana. Sabtu pagi saksi diberitahu oleh Pak yana bahwa Ibu Toti ada, langsung saksi meluncur ke rumah Ibu Toti, lalu saksi sampaikan maksud kedatangan saksi, lalu bu Toti menyampaikan bahwa tanah yang di pegang itu sudah di jual bahkan Ibu Toti menyampaikan sudah di DP sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tiga hari

Halaman 29 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, katanya di jual kepada Ibu Wahyuni alamat Jl. Raya Sentul nomor 8 bahkan katanya sudah di Notariskan.

- Bahwa saksi mengetahui ada informasi lanjutan mengenai sudah di DP Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena saksi mendengar langsung dari Ibu Toti bahkan Ibu Toti memperlihatkan termin-terminnya pembayarannya ada dijanjikan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), bahkan bu Toti memperlihatkan ada warkah yang sudah di ter Cap, tapi warkah tersebut masih kosong, bu Toti juga memperlihatkan ada Draf AJB (akta jual beli) dari Pak Joko Camat Arjasari ;
- Bahwa saksi lupa berapa luas obyek tanah tersebut;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa ada Perjanjian Ikatan Jual Beli di kantor Notaris Djatnika daerah Bale Endah.
- Bahwa waktu itu Ibu Toti menerangkan Luas Tanah, Persil Tanah, dan tanah tersebut sudah di jual, karena tanah tersebut sudah di jual maka saksi mencari lagi seputaran itu ;
- Bahwa setelah saksi ada menanyakan tanah itu ke Ibu Toti, saksi tidak ada lagi konfirmasi ke kecamatan saksi langsung lapor Tim dan kita cari lokasi yang lain ;
- Bahwa saksi mengatakan tanah sudah dijual dengan menerima DP sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari di janjikan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan pembayaran tersebut menurut informasi saksi lupa pastinya Cuma berkisar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per satu Tumbak

2. Saksi **Karmini** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu mengenai perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu Perkara ini sudah ada Putusan sampai PK (peninjauan Kembali);
- Bahwa saksi pernah Tahu kalau perkara ini pernah dieksekusi dari Pak Dede;
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan Bukti T - 7 (dibacakan dan diperlihatkan bukti) Itu bukan tanda tangan saksi (saksi menyangkal tanda tangan tersebut sampai tiga kali);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu Toti dan saksi tidak pernah memberikan Kuasa;

3. Saksi **Yayah** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan, tahunya sejak sekitar setahun yang lalu ;
- Bahwa mengenai Surat Pernyataan Bukti T - 6 (dibacakan dan diperlihatkan) saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan ini dan ini benar ini tanda tangan saksi;
- Bahwa benar saksi tinggal bersama Ibu Ukar;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Ibu Toti, baru sekarang.
- Bahwa Bu Ukar setahu saksi belum idak pernah bertemu dengan Bu Toti.
- Bahwa Bu Ukar mempunyai anak semuanya ada 6 (enam) orang tapi yang ada 4 (empat) orang yaitu : Yoyo, Titi, Yaya,....
- Bahwa Pak Yoyo dengan Pak Yaya adalah orang yang yang berbeda.
- Bahwa dengan Pak Yoyo itu kakak kandung saksi, tapi kalau dengan Ibu Yuyu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi masih ada hubungan saudara dengan Mimi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi dari Kuasa Para Tergugat, kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan Pemeriksaan Setempat karena terhadap obyek tanah sengketa tersebut sudah pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat dalam perkara yang terdahulu yaitu perkara perdata Nomor 52/PDT.G/1995/PN.BB dan Perkara Perdata Nomor 77/PDT.G/2004/PN.BB:

Menimbang, bahwa selanjutnya baik kuasa Pihak Para Penggugat maupun kuasa Pihak Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi sehingga pembuktian dinyatakan selesai, selanjutnya baik Pihak kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 31 Juli 2019, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan oleh karenanya mohon putusan;

Halaman 31 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil kuasa Para Tergugat dalam eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Kuasa Tergugat tersebut adalah mengenai eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka oleh karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 136 HIR, 114 Rv ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dengan seksama terhadap apa yang disampaikan dalam Eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat diatas maka hemat Majelis Hakim Eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya adalah mengenai :

- 1. TENTANG SURAT KUASA**
- 2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL**
- 3. GUGATAN ERROR IN PERSONA**
- 4. GUGATAN ERROR IN OBJECTO**
- 5. GUGATAN KURANG PIHAK**
- 6. GUGATAN NEBIS IN IDEM**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat dari angka 1 (satu) sampai eksepsi angka 6 (enam), maupun tanggapan atas Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat dalam Repliknya, Majelis Hakim berpendapat Bahwa apa yang diajukan dalam surat gugatan oleh kuasa Para Penggugat hanya mengenai gugatan yang terdahulu Perkara Perdata Nomor



52/Pdt.G/1995/PN.BB yang sudah dimenangkan Pihak Para Penggugat sampai tingkat PK (Peninjauan Kembali) dan sudah dieksekusi ternyata digugat kembali oleh Para Tergugat dengan perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2009/PN.BB. dan dimenangkan Pihak Para Tergugat dan sudah dieksekusi sehingga obyek perkara dikuasai oleh Para Tergugat dan selanjutnya diajukan PK (Peninjauan Kembali) oleh Para Penggugat, ternyata dimenangkan oleh Pihak Para Penggugat, dikarenakan obyek perkara berupa 15 (lima belas) bidang tanah darat telah dikuasai Para Tergugat, maka guna memperoleh kembali hak kepemilikan Para Penggugat terhadap obyek sengketa dimaksud / memulihkan kembali obyek sengketa yang dikuasa oleh Para Tergugat, sehingga gugatan ini diajukan kembali dengan tujuan agar Para Tergugat menyerahkan atau mengosongkan terhadap obyek perkara kepada Para Penggugat tanpa kecuali. sehingga hemat Majelis Hakim Eksepsi -eksepsi dari angka 1 sampai dengan angka 6 diatas tidak perlu lagi dipermasalahkan ataupun dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/1995/PN.BB dan Nomor 77/Pdt.G/2009/PN.BB, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi - eksepsi angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) diatas, tidak beralasan hukum, oleh karena harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap sebagai bagian pertimbangan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan beberapa hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah akhliwaris Almarhumah NY. MALA dan semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum JUASIK yang telah meninggal dunia, dari pernikahan tersebut Almarhumah NY. MALA tidak dikaruniai anak kandung akan tetapi meninggalkan ahliwaris kesamping yaitu PARA PENGGUGAT dan juga meninggalkan harta kekayaan berupa 15 (lima belas) bidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros dan di Blok Amblongan Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, dengan persil-persil dan Kahir serta luasnya sesuai pada gugatan Penggugat diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhumah NY. MALA meninggal dunia sekitar tahun 1968, semasa hidupnya mempunyai pembantu bernama Ny. MEMEH yang sekarang telah meninggal dunia dan digantikan oleh akhliwarisnya yaitu PARA TERGUGAT, dimana ahli waris Ny. MEMEH dengan tanpa sepengetahuan para akhliwaris Almarhumah Ny. MALA, telah melakukan peralihan hak dalam buku Desa dari atas nama Almarhumah NY. MALA menjadi atas nama Almarhumah NY. MEMEH dan anak-anaknya dan dengan adanya peralihan hak tersebut, kemudian para akhliwaris Almarhumah Ny. MALA (PARA PENGGUGAT) melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung sampai PK (peninjauan Kembali) yang amarnya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para akhliwaris Ny. MEMEH (PARA TERGUGAT); sehingga ahliwaris Almarhumah Ny. MALA (PARA PENGGUGAT) dan telah dilakukan eksekusi yang dilaksanakan pada hari SENIN, tanggal 14 April 2003 ;
3. Bahwa ternyata para akhliwaris Ny. MEMEH mengajukan lagi gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan perkara Nomor : 77/Pdt.G/2009/PN.BB tanggal 11 Juni 2009 dimana putusan tersebut mengabulkan gugatan dari para akhliwaris Almarhumah Ny. MEMEH (PARA TERGUGAT), dan oleh karena tidak diajukan upaya hukum oleh PARA PENGGUGAT maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan selanjutnya ahliwaris Ny. MEMEH (PARA TERGUGAT) mengajukan eksekusi Pengosongan atas obyek sengketa a quo dan telah dilaksanakan, maka dengan adanya obyek sengketa telah dilaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan sehingga obyek sengketa a quo sampai saat ini dikuasai oleh para ahliwaris Almarhumah Ny. MEMEH (PARA TERGUGAT), bahwa dengan adanya pelaksanaan eksekusi tersebut selanjutnya para ahliwaris Almarhumah Ny. MALA (PARA PENGGUGAT) mengajukan upaya Peninjauan Kembali dan ternyata dikabulkan;
4. Bahwa berdasar atas hal tersebut di atas, PARA PENGGUGAT meminta kepada PARA TERGUGAT untuk menyerahkan kembali obyek tanah a quo kepada PARA PENGGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak mau menyerahkan bahkan dengan sengaja obyek sengketa digarap oleh para penggarap atas ijin PARA TERGUGAT, sehingga perbuatannya tersebut digolongkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 34 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meskipun ada upaya Verzet Banding dan Kasasi maupun upaya Peninjauan kembali (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya menolak dan menyangkal gugatan Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam perkara ini tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karna PARA PENGGUGAT sama sekali bukan ahliwaris tunggal (masih banyak ahliwaris Ny. Mala yang lain) dan PARA PENGGUGAT sama sekali tidak ikut/masuk dalam perkara terdahulu baik dalam perkara nomor 52/Pdt.G/1995/PNBB maupun perkara nomor 77/Pdt.G/2009/PNBB.
2. Bahwa dalam putusan terdahulu perkara nomor 52/Pdt.G/1995/PNBB terdapat beberapa nama ahliwaris Ny. Mala antara lain OMOD (**Turut Tergugat VI**), EDI (**Turut Tergugat V**), ENJANG (**Turut Tergugat VI**), NY. YUYU, JUMNA (**Turut Tergugat VII**), NY. OYOH (**Turut Tergugat VIII**), dan EUTIK yang tidak ikut/masuk menjadi PENGGUGAT dalam perkara ini dan tanah objek sengketa telah dikuasai dan dimiliki secara turun temurun lebih dari 30 tahun oleh Ny. Memeh dan keluarga yang berasal dari pemberian/hibah mutlak Ny. Mala kepada Ny. Memeh yang dilakukan semasa Ny. Mala masih hidup, tanah tersebut secara administrasi telah beralih nama kepada keluarga Ny. Memeh termasuk PARA TERGUGAT;
3. Bahwa kemenangan PARA PENGGUGAT dalam perkara nomor 52/Pdt.G/1995/PNBB merupakan suatu bentuk “peradilan sesat” karna PARA PENGGUGAT terdahulu telah dengan sengaja menggunakan bukti yang nyata-nyata PALSU dan masing-masing dijatuhi hukum 4 bulan penjara.
4. Bahwa putusan Peninjauan kembali nomor 51 PK/Pdt/2017 yang pada pokoknya membatalkan putusan nomor 77/Pdt.G/2009/PNBB terdapat kekosongan hukum karena amar putusan Majelis Peninjauan Kembali tidak serta merta mengadili sendiri untuk membatalkan eksekusi pengosongan atas perkara nomor 77/Pdt.G/2009/PNBB yang dimohonkan PARA TERGUGAT dan hasil penelusuran dilapangan ada informasi bahwa dalam beberapa waktu yang lalu tanah objek sengketa telah dijual (pengikatan jual

Halaman 35 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli dibuat di hadapan Jatnika, Notaris Kabupaten Bandung beralamat kantor di Baleendah) oleh PARA PENGGUGAT serta adanya PARA PENGGUGAT yang sewenang-wenang tidak berdasar hukum dan melanggar etika hukum serta tidak menghormati hukum (*contempt of court*) yakni PARA PENGGUGAT melakukan pemasangan plang di beberapa titik objek tanah sengketa sehingga kuasa Para Tergugat mohon agar PARA PENGGUGAT supaya tidak melakukan tindakan penjualan dan/atau melanjutkan proses jual beli tanah objek sengketa sebelum perkara ini tuntas dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum di lapangan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Pengugat ditolak oleh para Tergugat, maka kepada Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah: Apakah benar Para Pengugat sebagai pemilik yang sah terhadap 15 (lima belas) bidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros dan di Blok Amblongan Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, dengan persil-persil dan Kohir serta luasnya sesuai tertera pada gugatan Penggugat diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan Para Penggugat atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak mengajukan saksi-saksinya, Sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan surat bukti yaitu T-1 sampai dengan T-9 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Saksi Asep Sutisna (dibawah sumpah), Saksi Karmini dan saksi Yayah (tidak dibawah sumpah);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 gugatan Para Penggugat diatas Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas harta peninggalan Almarhumah NY. MALA sebanyak 15 (lima belas) tanah darat yang terletak di Blok Baduyut dan di Blok Amblongan Desa baros Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung (sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam angka 1 (satu) Posita Gugatan Para Penggugat diatas, berdasarkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 52/Pdt.G/1995/PN.BB tanggal 6 Nopember 1995 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 137/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 3 Juni 1996 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor : 740 K/Pdt/1997 tanggal 17 Mei 1999 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 510 PK/Pdt/2000 tanggal 30 Mei 2007, apakah benar adanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut dalil Para Penggugat lewat kuasa Hukumnya bahwa perkara gugatan Para Penggugat ini diajukan kembali ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, dengan alasan bahwa perkara ini sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 Mei 1995 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 2 Juni 1995 dengan Register perkara Nomor 52/PDT.G/1995/PN.BB (Bukti P - 1) antara Ahli waris Almarhumah Ny. Mala sebagai Para Penggugat melawan Para Ahli Waris Ny. Memeh, sebagai Para Tergugat dimana terhadap perkara tersebut telah diputus pada tanggal 6 Nofember 1995 yang dimenangkan oleh pihak Penggugat sebagaian;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat Kalah maka Para Tergugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi di Bandung dengan Nomor perkara 137/Pdt/1996/PT Bdg, (Bukti P - 2) dimana dalam putusannya tanggal 3 Juni 1996, ternyata putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 52/PDT.G/1995/PN.BB dikuatkan ;

Menimbang bahwa dikarenakan Para Tergugat/Para Pembanding kalah di Pengadilan Tinggi di Bandung maka mereka mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Ripublik Indonesia dengan register Perkara Nomor 740 K/Pdt/1997, tanggal 17 Mei 1999 (Bukti P - 3) dan dalam putusannya Menolak kasasi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat/Para Pembanding/ Para Pemohon kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung, maka mereka Ny. Mas Atikah DKK. mengajukan Peninjauan Kembali dengan Register Perkara Nomor : 510 PK/Pdt/2000 (Bukti P - 4) dimana permohonan Peninjauan Kembali tersebut juga di tolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara PK (Peninjauan Kembali) tersebut tanggal 30 Mei 2007;

Halaman 37 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan-putusan tersebut di atas, ahliwaris Almarhumah Ny. MALA (PARA PENGGUGAT) telah mengajukan eksekusi atas obyek sengketa a quo, dan telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan / Penyerahan dengan Penetapan Nomor 14/Eks/G/2002/PN.BB jo. Nomor 52/Pdt.G/1995/PN.BB (Bukti P -5) yang di tandatangani Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 Februari 2003 yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 April 2003 ;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakan eksekusi pengosongan selesainya gugatan tersebut di atas, dan telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan ternyata para ahliwaris Ny. MEMEH mengajukan lagi gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 77/Pdt.G/2009/PN.BB tanggal 11 Juni 2009 (Bukti T -1) dimana putusan tersebut mengabulkan gugatan dari para ahliwaris Almarhumah Ny. MEMEH (PARA TERGUGAT),

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diajukan upaya hukum oleh PARA PENGGUGAT (Ahli Waris Almarhum Ny. Mala) maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan selanjutnya ahliwaris Ny. MEMEH (PARA TERGUGAT) mengajukan eksekusi Pengosongan dan Penyerahan sesuai Berita Acara Nomor 53/PDT.EKS.G/2010/PN.BB jo Nomor 77/PDT.G/2009/PN.BB (Bukti T - 2) atas obyek sengketa a quo, maka dengan adanya obyek sengketa telah dilaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan sehingga obyek sengketa a quo sampai saat ini dikuasai oleh para ahliwaris Almarhumah Ny. MEMEH (PARA TERGUGAT),

Menimbang, bahwa dengan adanya pelaksanaan eksekusi tersebut selanjutnya para ahliwaris Almarhumah Ny. MALA (PARA PENGGUGAT) mengajukan upaya Peninjauan Kembali dengan Register Nomor 51 PK/PDT/2017 tanggal 30 Maret 2017 (Bukti P - 6) dan ternyata permohonan Peninjauan Kembali dari pihak ahliwaris Almarhumah Ny. MALA (PARA PENGGUGAT) dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 77/Pdt/G/2009/PN.BB, tanggal 11 Februari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali telah dikabulkan dalam Putusan Nomor 51 PK/PDT/2017 tanggal 30 Maret 2017 dan putusan perkara perdata Nomor : 77/Pdt.G/2009/PN.BB dibatalkan, maka dengan adanya putusan peninjauan kembali diatas, Putusan dikembalikan lagi kepada Putusan Perkara semula yaitu Nomor 52/Pdt.G/1995/PN.BB tanggal 6

Halaman 38 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1995 jo. Nomor 137/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 3 Juni 1996 jo. Nomor 740 K/Pdt/1997 tanggal 17 Mei 1999 jo. Nomor 510 PK/Pdt/2000 tanggal 30 Mei 2007, sehingga dengan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas maka sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas harta peninggalan Almarhumah Ny. Mala, sehingga petitum angka 2 gugatan kuasa Para Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam pertimbangan diatas, Para Penggugat telah dinyatakan sebagai Pemilik yang sah atas harta peninggalan Almarhumah Ny. Mala, maka Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan atau mengosongkan tanpa beban apapun atau memulihkan kembali kepada perkara Nomor 52/Pdt.G/1995/PN.BB Jo Perkara Nomor 77/Pdt.G/2009/PN.BB atas obyek tanah sengketa berupa : 15 (lima belas) tanah darat yang terletak di Blok Baduyut dan di Blok Amblongan Desa baros Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung yaitu :

- a. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 12. D.II Kohir 494, luas 0,595 Ha (nol koma lima Sembilan lima hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
 - Sebelah utara darat Erfah;
 - Sebelah Timur tanah darat Oding dan eyen ;
 - Sebelah selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Tanah Darat Enjang dan Uci;
- b. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 12. D.H Kohir 2360 Luas 0,287 Ha (Nol koa dua delapan Tujuh Hektar) degan Batas-Batas (dahulu) sebagai berikut:
 - Sebelah utara darat Erfah;
 - Sebelah Timur tanah darat Yeye ;
 - Sebelah selatan tanah darat TjeTje;
 - Sebelah Barat Solokan dan sawah tjetje;

Halaman 39 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 12. D.II Kohir 174, luas 0,084 (nol koma nol Delapan Empat Hektar) dengan Batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara darat Endeung;
 - Sebelah Timur tanah darat Atam dan Yeye;
 - Sebelah selatan tanah Jalan;
 - Sebelah Barat Tanah Darat Eye;
- d. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 12. D.H Kohir 1652, Luas 0, 149 Ha (nol Koma satu empat sembilan Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Solokan;
 - Sebelah Timur tanah darat Yeye;
 - Sebelah selatan tanah Darat Yeye dan enjang;
 - Sebelah Barat Tanah Darat Eyen dan Momo;
- e. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 6. D.H Kohir 1772, Luas 0, 141 Ha (nol Koma satu empat satu Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Solokan;
 - Sebelah Timur Sawah Cacah;
 - Sebelah selatan jalan;
 - Sebelah Barat DAM Giri Sedayu;
- f. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.H Kohir 2360, Luas 0, 245 Ha (nol Koma dua empat lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah Enok dan Yeye;

Halaman 40 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur sawah Tjetje;
 - Sebelah selatan Solokan;
 - Sebelah Barat Sawah Imas Atikah dan Solokan;
- g. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 174, Luas 0, 150 Ha (nol Koma satu lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Solokan;
 - Sebelah Timur darat Memeh;
 - Sebelah selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Sawah Achmad dan Jalan;
- h. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 174, Luas 0, 245 Ha (nol Koma dua empat lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah mimi;
 - Sebelah Timur Sawah Tjetje;
 - Sebelah selatan Solokan;
 - Sebelah Barat Sawah eyen, Engkos dan Momo;
- i. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 469, Luas 0, 135 Ha (nol Koma Satu Tiga Lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah Nandang dan Eutik;
 - Sebelah Timur Sawah Eutik;
 - Sebelah selatan Sawah Enjang;
 - Sebelah Barat Jalan;
- j. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 859, Luas 0, 270 Ha (nol Koma dua tujuh Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah Nandang;

Halaman 41 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Solokan;
 - Sebelah selatan Sawah Eyen;
 - Sebelah Barat Sawah Suryati;
- k. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 174, Luas 0, 130 Ha (nol Koma satu tiga Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah udung dan Tayun;
 - Sebelah Timur Jalan;
 - Sebelah selatan Sawah Achmad;
 - Sebelah Barat Sawah Achmad;
- l. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 6. D.II Kohir 1772, Luas 0, 100 Ha (nol Koma satu Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara jalan;
 - Sebelah Timur Sawah Endeung dan Eyen;
 - Sebelah selatan Sawah Suryati;
 - Sebelah Barat Sawah Eutik;
- m. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 1. S.III Kohir 2360, Luas 0, 122 Ha (nol Koma satu dua dua Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah Ikin;
 - Sebelah Timur Tanah Carik Desa;
 - Sebelah selatan Solokan;
 - Sebelah Barat Sawah Ocoh;
- n. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 2A. D.II Kohir 1652, Luas 0, 55 Ha (nol Koma Lima Lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Solokan;

Halaman 42 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Tanah darat Yeye;
- Sebelah selatan Jalan;
- Sebelah Barat Solokan;

o. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Amblongan, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 50. D.III Kohir 160, Luas 2, 110 Ha (Dua Koma Satu satu Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:

- Sebelah utara Solokan dan Darat Iri;
- Sebelah Timur Darat Nandang;
- Sebelah selatan I Jalan Desa Arjasari;
- Sebelah Barat Darat Entn Kartini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (Uitbaar Bij Voorraad), oleh karena putusan ini telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 tahun 2001, yaitu telah berdasarkan kepada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incrach) yaitu putusan perkara No. 52/Pdt.G/1995/PN.BB tanggal 6 Nopember 1995 jo. Nomor 137/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 3 Juni 1996 jo. Nomor 740 K/Pdt/1997 tanggal 17 Mei 1999 jo. Nomor. 510 PK/Pdt/2000 tanggal 30 Mei 2007, Putusan Nomor 77.Pdt/G/2009/PN.Blb tanggal 11 Februari 2010 jo. Nomor 51 PK/PDT.2017 tanggal 30 Maret 2017 tersebut dan yang pasti bahwa gugatan yang diajukan kuasa Para Penggugat didasarkan pada bukti surat autentik, maka beralasan untuk dikabulkan, sehingga petitum ini dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh petitum gugatan Para Penggugat dalam pertimbangan Majelis Hakim telah dikabulkan seluruhnya, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 43 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Mengingat, pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan peraturan – peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT pemilik yang sah atas harta peninggalan Almarhumah NY. MALA berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 52/Pdt.G/1995/PN.BB tanggal 6 Nopember 1995 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 137/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 3 Juni 1996 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor : 740 K/PDT/1997 tanggal 17 Mei 1999 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 510 PK/Pdt/2000 tanggal 30 Mei 2007 jo Putusan Nomor 77.Pdt/G/2009/PN.Blb tanggal 11 Februari 2010 jo Putusan Nomor 51 PK/PDT/2017 tanggal 30 Maret 2017 ;
3. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan obyek tanah sengketa berupa :
 - a. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 12. D.II Kohir 494, luas 0,595 Ha (nol koma lima Sembilan lima hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai beriku:
 - Sebelah utara darat Erfah;
 - Sebelah Timur tanah darat Oding dan eyen ;
 - Sebelah selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Tanah Darat Enjang dan Uci;
 - b. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 12. D.H Kohir 2360 Luas 0,287 Ha (Nol koa dua delapan Tujuh Hektar) degan Batas-Batas (dahulu) sebagai berikut:
 - Sebelah utara darat Erfah;

Halaman 44 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur tanah darat Yeye ;
 - Sebelah selatan tanah darat TjeTje;
 - Sebelah Barat Solokan dan sawah tjetje;
- c. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 12. D.II Kohir 174, luas 0,084 (nol koma nol Delapan Empat Hektar) dengan Batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara darat Endeung;
 - Sebelah Timur tanah darat Atom dan Yeye;
 - Sebelah selatan tanah Jalan;
 - Sebelah Barat Tanah Darat Eye;
- d. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 12. D.H Kohir 1652, Luas 0, 149 Ha (nol Koma satu empat sembilan Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Solokan;
 - Sebelah Timur tanah darat Yeye;
 - Sebelah selatan tanah Darat Yeye dan enjang;
 - Sebelah Barat Tanah Darat Eyen dan Momo;
- e. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 6. D.H Kohir 1772, Luas 0, 141 Ha (nol Koma satu empat satu Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Solokan;
 - Sebelah Timur Sawah Cacah;
 - Sebelah selatan jalan;
 - Sebelah Barat DAM Giri Sedayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.H Kohir 2360, Luas 0, 245 Ha (nol Koma dua empat lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah Enok dan Yeye;
 - Sebelah Timur sawah Tjetje;
 - Sebelah selatan Solokan;
 - Sebelah Barat Sawah Imas Atikah dan Solokan;
- g. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 174, Luas 0, 150 Ha (nol Koma satu lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Solokan;
 - Sebelah Timur darat Memeh;
 - Sebelah selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Sawah Achmad dan Jalan;
- h. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 174, Luas 0, 245 Ha (nol Koma dua empat lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah mimi;
 - Sebelah Timur Sawah Tjetje;
 - Sebelah selatan Solokan;
 - Sebelah Barat Sawah eyen, Engkos dan Momo;
- i. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 469, Luas 0, 135 Ha (nol Koma Satu Tiga Lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Sawah Nandang dan Eutik;

Halaman 46 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Sawah Eutik;
- Sebelah selatan Sawah Enjang;
- Sebelah Barat Jalan;
- j. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 859, Luas 0, 270 Ha (nol Koma dua tujuh Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
 - Sebelah utara Sawah Nandang;
 - Sebelah Timur Solokan;
 - Sebelah selatan Sawah Eyen;
 - Sebelah Barat Sawah Suryati;
- k. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 11. D.II Kohir 174, Luas 0, 130 Ha (nol Koma satu tiga Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
 - Sebelah utara Sawah udung dan Tayun;
 - Sebelah Timur Jalan;
 - Sebelah selatan Sawah Achmad;
 - Sebelah Barat Sawah Achmad;
- l. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 6. D.II Kohir 1772, Luas 0, 100 Ha (nol Koma satu Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
 - Sebelah utara jalan;
 - Sebelah Timur Sawah Endeung dan Eyen;
 - Sebelah selatan Sawah Suryati;
 - Sebelah Barat Sawah Eutik;
- m. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 1. S.III Kohir 2360, Luas 0, 122 Ha

Halaman 47 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol Koma satu dua dua Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:

- Sebelah utara Sawah Ikin;
 - Sebelah Timur Tanah Carik Desa;
 - Sebelah selatan Solokan;
 - Sebelah Barat Sawah Ocoh;
- n. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 2A. D.II Kohir 1652, Luas 0, 55 Ha (nol Koma Lima Lima Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Solokan;
 - Sebelah Timur Tanah darat Yeye;
 - Sebelah selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Solokan;
- o. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Amblongan, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 50. D.III Kohir 160, Luas 2, 110 Ha (Dua Koma Satu satu Hektar) dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut:
- Sebelah utara Solokan dan Darat Iri;
 - Sebelah Timur Darat Nandang;
 - Sebelah selatan I Jalan Desa Arjasari;
 - Sebelah Barat Darat Entrn Kartini;

Dalam keadaan kosong serta tanpa beban apapun juga ;

4. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum Peninjauan Kembali (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) ;
5. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini ;

Halaman 48 dari 50 Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.546.000.00 (Tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh kami : SIHAR HAMONANGAN PURBA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PANJI SURONO, S.H., M.H. dan TOHARI TAPSIRIN, Bc,lp. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 40/PDT.G/2019/PN.Blb tanggal 20 Februari 2019, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dibantu ENUNG NURAENI, S.Psi., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PANJI SURONO, S.H., M.H.

SIHAR HAMONANGAN PURBA, S.H., M.H.

TOHARI TAPSIRIN, Bc,lp. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENUNG NURAENI, S.Psi., S.H.



Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	75.000,00
- Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
- Biaya meterai	Rp.	6.000,00
- Biaya PNBP	Rp.	220.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	7.155.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00

J u m l a h Rp. 7.546.000,00

(Tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);